

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Resza Dian Handayani, Rachmawati Meita Oktaviani

¹Universitas Stikubank Semarang

reszadianh26@gmail.com

²Universitas Stikubank Semarang

meitarachma@edu.unisbank.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received

Received in revised form

Accepted

Available online

This study aims to examine the factors that influence the perception of ethics on tax evasion in the all individual taxpayers registered at the South Semarang Primary Tax Office as many as 100 respondents. The variables used in this study are the independent variables, The data used in this study is the primary data by using questionnaires. Data analysis in this research is assisted by using SPSS program. Data analysis technique used is multiple linear regression. The result of the research shows that significant at level 0,05. The results of this study indicate that there is no significant influence on the probability of fraud detection variable on the taxpayer's perception variable regarding tax evasion ethics, the existence of a significant effect of the discrimination variable on the taxpayer's perception variable regarding tax evasion ethics, the existence of a negative and significant influence on the tax service variable on the variable. taxpayers' perceptions of tax evasion ethics.

Keywords: Tax evasion, Discrimination

1. Pendahuluan

Hingga saat ini Indonesia berstatuskan negara yang berkembang. Dimana masih mengupayakan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan iuran yang rakyat lakukan kepada negara, berdasarkan peraturan yang mengaturnya [1]. Dimana pajak bersifat memaksa dengan tanpa adanya timbal balik yang diberikan secara langsung ke rakyat, namun dapat dirasakan secara tidak langsung melalui pelayanan umum yang tersedia dikemudian hari . Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional [3]. Pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair* yaitu sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan, dan fungsi sebagai *regulerend* yaitu alat yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai bidang meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik Sedangkan fiskus pajak hanya sebagai pengawas dari jalannya aktivitas wajib pajak membayar pajak [4]. Hal ini seolah memberikan peluang kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan pelanggaran dan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keringanan pajak dengan melakukan tindakan yang tidak legal dan melanggar aturan yang berlaku [5]. Penggelapan pajak dilakukan karena wajib pajak merasa kesulitan dalam pengetahuan. Kesulitan tersebut yang menyebabkan wajib pajak mengambil langkah untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak [6]. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena menganggap, apa yang mereka terima tidak sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak, dan merasa uang pajak yang telah dibayarkan tidak dikelola dengan semestinya atau baik. Yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari beberapa pihak tak bertanggungjawab [7].

Dari berbagai kasus tentang perpajakan yang terjadi di Indonesia yaitu salah satunya yaitu dua perusahaan yang menjadi tersangka penggelapan pajak. Dua tersangka berinisial RF dan TS yang dilaporkan oleh Ketua Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, karena keduanya terbukti merugikan negara senilai Rp 5,54 miliar. Tersangka berinisial RF yang merupakan Direktur dari PT RPP itu terbukti melanggar Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tersangka RF terbukti merugikan negara Rp 3,9 miliar, dan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut pada kurun waktu 2011-2012. Modus yang dilakukan, tersangka memungut PPN dari konsumen namun tidak menyetorkannya ke Negara. Sementara untuk tersangka TS yang merupakan Direktur Utama PT BKM terbukti sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014. Akibat perilaku tersangka, negara dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1,64 miliar. Modus yang dilakukan, perusahaan tersangka tidak ada kegiatan usaha, namun menerbitkan faktur pajak padahal tidak disertai pembelian barang dan tidak ada pembayaran secara riil. Proses selanjutnya adalah pelimpahan di persidangan, dan ancaman hukuman kepada dua tersangka adalah maksimal 6 tahun penjara.

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak ini, meliputi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, adanya diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan faktor-faktor lainnya. Untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya perlawanan-perlawanan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) . Faktor kemungkinan terdeteksinya kecurangan saat pemeriksaan pajak. Seandainya wajib pajak beranggapan ketahuan melakukan kecurangan saat adanya pemeriksaan, kepatuhan membayar wajib pajak akan meningkat dan tidak adanya penggelapan pajak yang terjadi [9]. Faktor diskriminasi yaitu sebuah perlakuan yang tidak adil dan seimbang, yang dilakukan oleh fiskus terhadap individu dan kelompok atas suatu hal yang dipetakan seperti ras, agama, suku bangsa, dan kesetaraan sosial. Dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak dengan alasan tertentu. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan maka mendorong masyarakat untuk tidak patuh pada peraturan pajak yang berlaku. Ketidapatuhan ini dapat mengakibatkan masyarakat enggan

membayar pajak dan akan melakukan penggelapan pajak [10]. Faktor kualitas pelayanan pajak yaitu pelayanan yang diberikan oleh fiskus secara optimal sesuai dengan standar pelayanan kepada wajib pajak secara terus menerus dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu atau kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak [11].

Hasil penelitian [4] dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Dengan hasil penelitian yang menyatakan, sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak Serta keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [12] dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Dengan hasil penelitian, keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak secara individu berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sesuai data riset yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Selatan, mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar sejak periode 2015-2019.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan Periode 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah WPOP (Wajib SPT)	9.872	11.600	7.809	9.202	9.977
SPT Masuk OP	9.797	9.511	8.842	8.260	9.015
Rasio Kepatuhan	99,24%	81,99%	113,23%	89,76%	90,36%

Dapat diketahui dari data diatas, jika tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Dimana tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Semarang Selatan ini setiap tahunnya selalu mencapai 80%, hal ini berartikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi begitu tinggi dan kemudian tingkat kepatuhan paling tinggi terjadi pada tahu 2017 sebesar 113,23% dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Meskipun wajib pajak tidak konsisten dalam melaporkan SPT pribadinya setiap tahun. Dengan hal ini diharapkan kegiatan pajak berjalan dengan lancar dan tiadanya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Faktor-faktor ini yang memberikan dorongan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan. Diluar itu perbedaan akan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait penggelapan pajak ini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penggelapan pajak guna memperoleh hasil yang lebih lanjut, jelas dan pasti tentang isu penggelapan pajak ini. Tujuan Penelitian ini Untuk menguji Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diskriminasi dan kualitas pelayanan terhadap. Berdasarkan dari fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, penulis memilih judul penelitian “Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini konsep yang dipakai berupa variabel yang memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Mengembangkan dua jenis variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

2.1 Operasionalisasi Variabel :

Variabel dependen (Variabel terikat) yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keringanan pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku yang berarti sebuah tindakan tidak legal [13]. Dengan mengabaikan ketentuan dari kewajibannya dan

menganggap bahwa hal ini wajar untuk dilakukan, karena banyaknya hal seperti ini sudah dilakukan sejak lama. Adapun indikator untuk mengukur variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yang diadopsi dari penelitian [4] yaitu : (1) Wajib pajak tidak melaporkan SPT sesuai waktu; (2) SPT yang disampaikan tidak benar; (3) Tidak melakukan pendaftaran dan NPWP yang ada disalahgunakan; (4) Tidak membayar pajak yang ditentukan; (5) Pelaporan pendapatan yang tidak sesuai.

Variabel Independen (Variabel Bebas) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Diskriminasi dan Kualitas Pelayanan Pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu sejauh apa kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang terjadi apabila dilakukannya pemeriksaan pajak. Yang mana semakin besar pula kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak yang wajib pajak lakukan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang diadopsi dari penelitian yaitu : (1) Masyarakat takut hukum sehingga melaksanakan kewajiban pajaknya; (2) Adanya kecurangan yang teridentifikasi dari dilakukannya pemeriksaan pajak; (3) Kejujuran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT); (4) Pemeriksaan pajak yang ketat.

Diskriminasi merupakan sebuah tindakan yang tidak adil yang dilakukan fiskus kepada individu, dan kelompok atas suatu hal yang dipeta-petakan, seperti terkait ras, agama, suku bangsa dan kesetaraan sosialnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel diskriminasi yang diadopsi dari yaitu : (1) Perlakuan dibedakan atas dasar budaya, agama, status sosial dan ras; (2) Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya; (3) Pengurangan pajak dari zakat. Kualitas pajak berarti kemampuan fiskus saat memberikan pelayanan pajak yang optimal sesuai standar pelayanan ke wajib pajak terus menerus dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan rasa yang puas pada diri wajib pajak atas pelayanan yang dirasakan. Kualitas pelayanan mempengaruhi wajib pajak, terkait pandangan dalam hal kepatuhan membayar pajak [4]. Adapun indikator yang diadopsi mengukur kualitas pelayanan pajak berupa: (1) Pelayanan; (2) Profesionalisme pelayanan; (3) Kesigapan pelayanan; (4) Kenyamanan pelayanan; (5) Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut [15]: (1) Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan, (2) Wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, (3) Wajib pajak yang memiliki status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau melakukan pekerjaan bebas, (4) Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan formulir 1770, (5) Wajib pajak yang memiliki pendapatan tidak lebih dari 4,8 miliar selama satu tahun pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan rumus Slovin sebagai berikut :

Keterangan : n = Jumlah sampel, N = Populasi, e = Batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir 0,05, hasil yang di dapat adalah 100 responden.

2.3 Jenis dan Teknik Pengambilan data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini yang dimaksud data kuantitatif adalah jawaban responden atau Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan yang telah diubah dengan menggunakan skor atau nilai berdasarkan *skala likert*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini pihak yang berhubungan dan penyebaran kuesioner kepada seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.

2.4 Uji Instrumen

Untuk memperoleh informasi relevan yang terdapat dalam data dan untuk menjawab masalah yang ada dengan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data yang di gunakan menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan regresi linear berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan Uji F (Uji Simultan), Uji T (Uji secara Parsial), dan uji Uji koefisien determinasi.

2.5 Hipotesis

Hipotesis di dalam penelitian ini adalah :

1. H1: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)
2. H2 : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).
3. H3 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Analisis Deskriptif

Dalam melakukan penganalisisan data yang dilakukan melalui pendeskripsian data yang mana data tersebut sudah dikumpulkan dengan menyajikan secara nyata dengan tidak mengambil kesimpulan dimana bisa digunakan secara general ataupun umum [17]. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Diskriminasi dan Kualitas Pelayanan Pajak sebagai variabel independen (X) dan Penggelapan Pajak sebagai variabel dependen (Y). Statistik deskriptif atas sampel penelitian ini dapat di lihat dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	100	6	29	22,75	2,893
Diskriminasi	100	5	18	11,58	3,325
Kualitas Pelayanan Pajak	100	19	45	34,92	4,442
Penggelapan Pajak	100	6	24	10,95	4,193
Valid N (listwise)	100				

Jika merujuk pada tabel 2 didapatkan hasil apabila penelitian ini memiliki jumlah responden yakni 100 responden. Statistik deskripsi dari masing-masing responden tersebut peneliti analisis sebagai berikut : Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) memiliki nilai minimum yaitu 6, nilai maksimum yaitu 29, nilai mean 22.75 dan nilai Standar deviasi yaitu 2.893. Variabel Diskriminasi (X2) mempunyai nilai minimum yaitu 5, nilai maksimum yakni 18, nilai mean yaitu 11.58 dan nilai Standar deviasi yaitu 3.325. Variabel kualigtas pelayanan pajak (X3) memiliki nilai minimum yaitu 19, nilai maksimum yaitu 45, niali mean yaitu 34.92 dan nilai Standar deviasi yaitu 4.442. Variabel Penggelapan Pajak (Y) memiliki

nilai minimum yaitu 6, nilai maksimum yaitu 24, nilai mean yaitu 10.95 dan nilai Standar deviasi yaitu 4.193.

3.2. Analisis Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan agar melihat kuesioner yang dipakai sudah dikatakan valid ataupun tidak. Bisa dianalisis berdasarkan nilai sig sebesar 0.05 atau 0.01 dan r tabel lebih kecil dari r hitung atas nilai korelasi dari masing-masing pertanyaan yang ada berarti telah valid. Uji validitas yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa semua uji instrumen dinyatakan valid karena lebih dari r tabel yaitu 0.197.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas suatu pengujian dalam melakukan pengukuran atas pertanyaan didalam angket/kuesioner sudah dirancang dengan sebenar-benarnya agar bisa melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian yang digunakan. Dengan nilai cronbach alpha sebesar $> 0,07$ maka kuesioner dapat dikatakan reliable. Berikut hasil dari pengujian reliabilitas pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0.722	Reliabel
2	Diskriminasi	0.750	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan Pajak	0.966	Reliabel
4	Penggelapan Pajak	0.925	Reliabel

3. 2 Hasil Uji Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut [20] uji tersebut dipergunakan guna menganalisa suatu variabel yang terdiri dari variabel independen bisa melakukan penjelasan mengenai variabel dependen. Cara yang bisa dilakukan untuk analisa tersebut yakni melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Peneliti melakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,340 ^a	,115	,088	,66764

a. Predictors: (Constant), Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak

Besarnya kontribusi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diskriminasi serta kualitas pelayanan pajak pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), bisa dilihat pada nilai koefisien determinasi (R^2) yakni 0.115 (11.5%). Artinya variabel keadilan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diskriminasi serta kualitas pelayanan pajak mampu memberikan penjelasannya sebesar 11.5% pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Kemudian, 88.5% sisanya diberikan pejelasanannya dari variabel yang lainnya, dimana peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.

2. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F dipergunakan dalam mengukur persamaan model regresi dengan memperlihatkan jika adanya pengaruh dari semua variabel independen pada variabel dependen secara bersamaan, ketika nilai sig < 0.05 di bawah ini adalah tabel 5 hasil uji F.

**Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,577	3	1,859	4,170	,008 ^a
Residual	42,791	96	,446		
Total	48,368	99			

a. Predictors: (Constant), Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

didapatkan hasil jika perolehan nilai Fhitung dari uji F yakni 0.008, hasil ini lebih kecil dari 0.05, dengan begitu hal ini memiliki arti jika hipotesis diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh secara bersamaan (simultan) dari variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan, diskriminasi serta kualitas pelayanan pajak pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Pengujian parsial dipakai yakni Uji T dipergunakan dalam melihat arah hubungan dan pengaruh dengan nilai positif atau nilai negatif antara variabel bebas bersama variabel terikat. Tidak adanya pengaruh dari variabel bebas atas variabel terikat, ketika nilai sig > 0.05 hipotesis di tolak. Hipotesis diterima ketika nilai sig < 0.05, yang berarti adanya pengaruh dari variabel bebas atas variabel terikat, tabel 6 di bawah ini adalah hasil uji T.

**Tabel 6. Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,725	,684		3,985	,000
	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	,080	,144	,055	,558	,578
	Diskriminasi	,184	,084	,219	2,193	,031
	Penggelapan Pajak	-,448	,142	-,317	-3,155	,002

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Hasil Pengujian Hipotesis 1 pada tabel 6 di atas dapat di ketahui bahwa Variabel kemungkinan kecurangan terdeteksi mempunyai nilai signifikan yaitu $0.578 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.080. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan dari variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Dapat disimpulkan jika hipotesis 1 ditolak.

Hasil Pengujian hipotesis 2 menghasilkan jika Hipotesis ke dua, menunjukkan bahwa variabel diskriminasi memiliki nilai signifikan yaitu $0.031 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.184. Maka dari itu bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel diskriminasi pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Dapat disimpulkan jika hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 menghasilkan jika variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai signifikan yaitu $0.002 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar -0.454. Maka dari itu bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel kualitas pelayanan pada variabel

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Dapat disimpulkan jika hipotesis 3 diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Kemungkinan Deteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, bahwa hipotesis 1 ditolak yang berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut menyatakan apabila rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang terjadi, nantinya juga akan tinggi taraf penggelapan pajak (*tax evasion*). Ketika masyarakat atau seorang wajib pajak beranggapan jika besaran deteksi kecurangan yang mungkin terjadi dari hasil pajak yang sudah diperiksa menunjukkan hasil yang rendah lalu dia tidak melakukan ketertiban pada peraturan pajak, bisa diantikan jika nantinya akan menghindari pembayaran pajak. Masyarakat atau wajib pajak tidak takut akan diperiksa dan denda yang akan dikenakan. Penelitian lainnya juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yakni jika tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel kemungkinan deteksi kecurangan pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) [11] [4].

2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, bahwa hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel diskriminasi pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut menyatakan jika tingkat diskriminasi semakin rendah, berarti bisa dikatakan jika perilaku dalam menggelapkan pajak yang menjadi perilaku tidak sepatutnya. Begitupun juga apabila jika menjadi lebih tinggi tingkat diskriminasi, adanya kecenderungan jika perilaku dalam menggelapkan pajak menjadi perilaku yang cenderung pantas. *Theory of planned behavioral* [21] menjelaskan tentang kepribadian wajib pajak dimana dapat diketahui oleh diskriminasi yang akan menciptakan aturan-aturan secara subjektif dimana dapat memberikan pengaruh pada seseorang dalam memutuskan agar dapat atau tidaknya dalam menggelapkan pajak. Penelitian lainnya juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yakni jika adanya pengaruh yang signifikan variabel diskriminasi pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti penelitian milik [4].

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Merujuk pada hasil penelitian pada uraian sebelumnya, bahwa hipotesis 3 diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel kualitas pelayanan pajak pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut yang berarti semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh pelayanan pajak maka semakin tinggi juga kemauan untuk membayar pajak dan terhindar untuk penggelapan pajak. Untuk dapat memenuhi wajib pajak untuk dapat membayarkan pajaknya tersebut bergantung pada pelayanan yang terbaik dimana sudah dilakukan seorang petugas pajak hal tersebut bisa memicu seorang wajib untuk membayarkan kewajibannya. Penelitian lainnya juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yakni jika adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel pelayanan pajak pada variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti penelitian milik [11].

4. Penutup

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan seperti uraian sebelumnya, maka saran yang mana bisa peneliti berikan yakni: (1) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah variabel lain yang mengenai tindakan penggelapan pajak; (2) Bagi penelitian selanjutnya bisa lebih menambah dalam hasil penentuan sampel penelitian, seperti penentuan sampel bisa diambil tidak hanya dari 1 KPP agar nantinya hasil penelitian bisa semakin akurat; (3) Bagi KPP Pratama Semarang Selatan agar senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap petugas pajak yang memberikan layanan bagi wajib pajak yang bertujuan agar layanan perpajakan yang diberikan semakin baik, yang nantinya hal tersebut bisa lebih menumbuhkan rasa sadar dari wajib pajak guna melaksanakan kewajiban atas keinginannya sendiri, hal ini berguna agar wajib pajak tidak melaksanakan perbuatan

penggelapan pajak (*tax evasion*); (4) Agar dilakukannya arahan kepada masyarakat Semarang Selatan dengan menyeluruh bahwa wajib dalam membayar pajak dan manfaat dari pajak yang sudah dibayarkan dan masuk dalam kas negara sangat penting .

References

- [1] Nurlita Sukma Alfandia, "Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia," *Berk. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, pp. 18–35, 2018.
- [2] T. Damayanti and M. Gazali, "Pengaruh Capital Intensity Ratio Dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate," pp. 1237–1242, 2018.
- [3] Charles Silaen, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Jom FEKON*, vol. 2, no. 2, 2015.
- [4] S. Fatimah and Dewi Kusuma Wardani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung," *Akunt. Dewantara*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [5] D. R. Novianti, P. Praptiningsih, and N. Lastiningsih, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr)," *Equity*, vol. 21, no. 2, p. 116, Jun. 2019, doi: 10.34209/equ.v21i2.637.
- [6] Veronica, U. P. Lestari, and Elisabeth Yansye Metekohy, "Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2019, vol. 10, no. 1, doi: <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1451>.
- [7] Tiffani Damayanti and G. Masfar, "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitability, Dan Size Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, 2019.
- [8] D. A. Putri and Pradipta, "Pengaruh struktur modal, tangibility, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor real estate dan properti.," *J. Ilmu Manajemen Mulawarman*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [9] D. Damayanti, "Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)," *JOM Fekon*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [10] N. B. Abrahams and A. B. Kristanto, "Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga," *Berk. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 1, no. 1, Mar. 2016, doi: 10.20473/baki.v1i1.1697.
- [11] M. Marlina, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam," *J. PUNDI*, vol. 2, no. 2, Aug. 2018, doi: 10.31575/jp.v2i2.82.
- [12] N. K. T. J. Dewi and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 3, pp. 2534–2564, 2017.
- [13] R. H. Pulungan, "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *jom. FEKON*, vol. 2, no. 1, p. 2, 2015.
- [14] L. Valen Abraham, "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada Pt. Bank Sulut," *J. EMBA*, vol. 1, no. 3, pp. 199–206, 2013.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 4th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [17] Moleong and J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- [18] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- [19] A. Chariri and I. Ghozali., *Teori Akuntansi International Financial Reporting Standards*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2014.
- [20] S. Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan

- Manual dan SPSS Versi 17," *Jakarta Kencana Persada Media Gr.*, 2014.
- [21] Nurfadila, "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar," *Equilibrium*, vol. 1, no. 10, 2020.